

## GUNTINGAN BERITA

CODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
PLN	IC. TEMPO	2	15-8-'02

# Pemerintah Terancam Gugatan dari Kontraktor Listrik Swasta

JAKARTA — Serikat Pekerja PT PLN menilai, Rancangan Undang-Undang Ketenagalistrikan akan menimbulkan pemutusan kontrak listrik swasta oleh kontraktor. Akibatnya, pemerintah harus bayar ganti rugi.

Sesuai kontrak jual-beli listrik swasta, bila terjadi pembubaran, penggabungan, konsolidasi, reorganisasi, rekonstruksi, dan privatisasi atas perusahaan listrik milik pemerintah, kontraktor dapat melakukan pemutusan kontrak.

Ketua Departemen Advokasi Serikat Pekerja PLN M. Yunan Lubis mengatakan, struktur perusahaan akan berubah jika rancangan tadi disahkan. Peluang kontraktor listrik swasta untuk melakukan pengajuan pemutusan kontrak semakin terbuka.

Sesuai perjanjian jual-beli listrik swasta, katanya, bila PLN dinyatakan *non-remediable events* atau hal-hal yang tidak bisa diperbaiki, perusahaan tersebut harus membayar ganti sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani. Artinya, perusahaan pemerintah itu kena klaim.

Yunan mengambil contoh perjanjian jual-beli listrik swasta

dengan Paiton Energy. Perjanjian menyebutkan, bila terjadi pembubaran, penggabungan, konsolidasi, reorganisasi, rekonstruksi, dan privatisasi, kontraktor listrik swasta dapat meminta PLN memutuskan perjanjian. Alasannya, struktur badna usaha milik negara itu berubah.

Akibatnya, kata Yunan mengutip isi perjanjian yang juga diterima koran ini, PLN mesti membayar klaim kontraktor. Misalnya, investasi yang telah ditanam, bunga pinjaman, penggantian kepada sponsor.

"Angkanya mungkin lebih besar dari total investasi listrik swasta yang mencapai US\$ 15,8 miliar," ujarnya.

Bila PLN tidak mampu membayar klaim yang diajukan oleh para pengembang listrik swasta, pemerintah yang akan memberikan garansi. Pemberian garansi oleh pemerintah atas perjanjian jual-beli listrik swasta ini sudah diberikan oleh Menteri Keuangan Marie Muhammad melalui surat dukungan yang disampaikan pada 2 Maret 1994.

"Kasusnya kemungkinan sama dengan kasus klaim yang diajukan oleh kontraktor Dieng-

Patuha kepada pemerintah tahun lalu," ujarnya.

Dalam Rancangan Undang-Undang Ketenagalistrikan, kegiatan usaha kelistrikan terdiri atas pembangkitan, transmisi, distribusi, penjualan, agen penjualan, pengelola pasar, dan pengelola sistem tenaga listrik. Untuk usaha penyediaan tenaga listrik, dilakukan secara terpisah oleh badan usaha berbeda. Ini artinya, ada perubahan struktur dalam sistem kelistrikan di Indonesia.

Bulan lalu, dalam rapat konsultasi antara pemerintah dengan DPR, Presiden Megawati Soekarnoputri meminta Dewan untuk segera menuntaskan pembahasan rancangan tersebut. Menurut Megawati, perkembangan pembahasannya selalu dipertanyakan kalangan investor dan Dana Moneter Internasional.

Bank Pembangunan Asia juga telah menyampaikan kepada pemerintah agar rancangan tersebut segera disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan ini akan memuluskan pencairan sisa pinjaman dari lembaga itu untuk pengembangan ketenagalistrikan sebesar US\$ 180 juta dari US\$ 580 juta. ● ali nur yasin